



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Baswi Bin Arahman, NIK 1971031809640002, lahir di Madura, 18 September 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.75, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai **Para Pemohon I** ;

Mustika Binti Baswi, NIK 19710363029940002, lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SI, tempat tinggal di Yos Sudarso No.75, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak atas nama dirinya dan juga kakek serta kakak kandungnya yang berhalangan hadir dan beracara di Pengadilan Agama Pangkalpinang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Nopember 2020 yang bernama sebagai berikut;

1. Junaidi Bin Baswi, NIK 19710309068900003, lahir di Pangkalpinang, 09 Juni 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No.75, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai **Para Pemohon II** ;

Halaman 1 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. Munir bin Nmattuki**, NIK 1971031206500001, lahir di Madura, 12 Juni 1950, umur 70 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Marlin RT.03 RW.02 Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai Para Pemohon II

Hesti Binti Baswi, NIK 1971035901010002, lahir di Pangkalpinang, 29 Januari 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Yos Sudarso No.75, RT.004 RW.002, Kelurahan Pasir Garam, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, sebagai **Para Pemohon IV** ;

Selanjutnya Para Pemohon I, Para Pemohon II dan Para Pemohon III disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pkp, tertanggal 12 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon I adalah suami dari almarhumah **Hawati Binti H. Munir** yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalpinang I, Kota Pangkalpinang pada hari Minggu, tanggal 08 November 1987, dengan wali nikah yang bernama H. Munir Bin Madduki, dengan mas kawin berupa peralatan salat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 275/19/XI/87, pada tanggal 09 November 1987;
2. Bahwa, isteri Para Pemohon I yang bernama **Hawati Binti H. Munir** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Kutipan Akta Kematian oleh

Halaman 2 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dengan nomor 1971-KM-07092020-0002;

3. Bahwa, dalam pernikahan antara Para Pemohon I dan Almarhumah **Hawati Binti H. Munir** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

3.1 Junaidi Bin Baswi, NIK 1971030906890003 lahir di Pangkalpinang, 09 Juni 1989, umur 31 tahun, Wirausaha ;

3.2 Mustika Binti Baswi, NIK 19710363029940002, lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1994, umur 26 tahun, Wirausaha ;

3.3 Hesti Binti Baswi, NIK 1971035901010002, lahir di Pangkalpinang, 29 Januari 2001, umur 19 tahun, Mahasiswi ;

4. Bahwa, Almarhumah **Hawati Binti H. Munir** telah meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak, serta seorang ayah kandung sebagai ahli waris, yaitu:

4.1 Baswi Bin Arahman, NIK 1971031809640002, lahir di Madura, 18 September 1962, umur 58 tahun, Wirausaha;

4.2 Junaidi Bin Baswi, NIK 1971030906890003 lahir di Pangkalpinang, 09 Juni 1989, umur 31 tahun, Wirausaha;

4.3 Mustika Binti Baswi, NIK 19710363029940002, lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1994, umur 26 tahun, Wirausaha;

4.4 Hesti Binti Baswi, NIK 1971035901010002, lahir di Pangkalpinang, 29 Januari 2001, umur 19 tahun, Mahasiswi;

4.5 H. Munir bin Nmattuki, NIK 1971031206500001, lahir di Madura, 12 Juni 1950, umur 70 tahun;

5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Deposito di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Hawati Binti H. Munir yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan pencairan Deposito di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas nama Hawati Binti H. Munir dan untuk keperluan lainnya, maka Para

Halaman 3 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah **Hawati Binti H. Munir** yang meninggal pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020, sebagai berikut:
 - 2.1 Baswi Bin Arahman;
 - 2.2 Junaidi Bin Baswi;
 - 2.3 Mustika Binti Baswi;
 - 2.4 Hesti Binti Baswi;
 - 2.5 H.Munir Nmattuki
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di depan sidang, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan sidang telah :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971031809640002, atas nama Baswi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 13 September 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.1);

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971036302940002, atas nama Mustika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 07 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan

Halaman 4 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.2);

3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971030906890003, atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 26 Juni 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.3);

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971035901010002, atas nama Hesti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 20 Mei 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.4);

5.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971035901010002, atas nama H.Munir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 06 Oktober 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.5);

6.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 275/19/XI/87, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalpinang Kota Pangkalpinang tertanggal 09 Nopember 1987, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.6);

7.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971031211080004 atas nama Baswi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 07 September 2020, alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.7);

8.

Fotokopi Akta Kematian Nomor 1971-KM-07092020-0002 atas nama Hawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 07 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.8);

9.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 241/1989 atas nama Junaidi yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 17 Juni 1989, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.9);

10.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 348/Disp.785/PKP/1999 atas nama Mustika yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 11 Juni 1999, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.10);

11.

Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 207/2001 atas nama Hesti yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 12 Februari 200, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.11);

12.

Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Pasir Garam pada tanggal 24 September 2020, dan di daftarkan di buku register Kelurahan dan telah diketahui Camat Pangkal Balam pada tanggal 28 September 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup

Halaman 6 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.12);

13.

Fotokopi Buku Dposito Bank BRli atas nama Hawati dengan Rekening No. 167601000077401, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P.13);

Bahwa, di samping itu, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dipersidangan yaitu :

1. Tur'ah binti H.Munir, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tudak 66 Tudak Dalam, RT.04 RW.02 No.139, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah adir ipar Pemohon I karena saksi saudara kandung dari almarhumah Hawati;
- Bahwa benar antara Para Pemohon I dan Almarhumah Hawati adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa, Almarhumah tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon I dan Almarhumah Hawati mempunyai anak tiga orang yang bernama Junaidi, Mustiika dan Hesti dan sekarang ketiga orang anak sudah dewasa dan sudah menikah semua;
- Bahwa, Almarhumah tidak punya anak lain selain ketiga orang anak tersebut;
- Bahwa Almarhumah Hawati telah meniggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit Diabetes;

Halaman 7 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan satu suami dan tiga orang anak, Almarhumah juga meninggalkan seorang Ayah yang bernama H.Munir bin Nmattuki, yang sekarang berada di Pangkal Balam;
- Bahwa Ibu kandung Almarhumah Hawati telah meninggal lebi dahulu dari Almarhumah;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Almarhumah Hawati masih beragama Islam, begitu juga dengan Suami dan anak-anaknya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus Deposito Almarhumah Hawati di Bank BRI;
- Bahwa, diantara ahli waris tersebut tidak terdapat sengketa;

2. Maisuh binti H.Munir, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kerisi Dalam RT.01 RW.0, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I dan adik kandung Almarhumah Hawati;
- Bahwa benar antara Para Pemohon I dan Almarhumah Hawati adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1987;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon I dan Almarhumah Hawati mempunyai anak tiga orang yang bernama Junaidi, Mustiika dan Hesti dan sekarang ketiga orang anak sudah dewasa dan sudah menikah semua;
- Bahwa Almarhumah Hawati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit diabetes;

Halaman 8 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan satu suami dan tiga orang anak, Almarhumah juga meninggalkan seorang Ayah yang bernama H.Munir bin Nmatzuki, yang sekarang berada di Pangkal Balam;
- Bahwa Ibu kandung Almarhumah Hawati telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah Hawati;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Almarhumah Hawati masih beragama Islam, begitu juga dengan Suami dan anak-anaknya beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus Deposito Almarhumah Hawati di Bank BRI;
- Bahwa, diantara ahli waris tersebut tidak terdapat sengketa;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hawati yang meninggal pada tanggal 22 Agustus 2020 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 9 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.13), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi dipersidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan Almarhum Hawati adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta diakui keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi dipersidangan membuktikan bahwa Almarhum Hawati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9 dan P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi dipersidangan membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Junaidi,

Halaman 10 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustika Dan Hesti adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhumah Hawati;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) adalah bukti non otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti permulaan ditambah dengan keterangan para saksi yang dipersidangan membuktikan bahwa Para Pemohon dan tiga orang anak serta seorang ayah kandung adalah ahli waris dari Almarhumah Hawati;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13), bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan ditambah keterangan para saksi dipersidangan membuktikan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah benar untuk mengurus penutupan buku Deposito Almarhumah Hawati di Bank BRI ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan anak keturunannya Pemohon II dan Pemohon III semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhumah Hawati adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut memiliki tiga orang anak yang bernama Junaidi, Mustika (Pemohon II) dan Hesti (Pemohon III);
- Bahwa Almarhumah Hawati telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020;
- Bahwa ahli waris dari Almarhumah Hawati adalah Baswi (Suami), Junaidi (anak laki-laki kandung), Mustika (anak perempuan kandung) dan Hesti (anak perempuan kandng) serta H.Munir bin Nmattuki (ayah kandung);
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Dudy telah meninggalkan satu orang Suami yaitu Pemohon I, tiga orang anak kandung, satu anak laki-laki bernama Junaidi bin Baswi dan dua anak perempuan bernama Mustika binti

Halaman 11 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baswi dan Hesti binti Baswi serta satu orang ayah kandung bernama H. Munir bin Nmatzuki;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini Almarhumah Hawati telah meninggalkan seorang suami, tiga orang anak kandung dan seorang ayah kandung, maka petitum permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hawati dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasmakan Almarhumah tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari Almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Baswi bin Arahman (Suami)

Halaman 12 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Junaidi bin Baswi (anak laki-laki kandung);
- 2.3. Mustika binti Baswi (anak perempuan kandung);
- 2.4. Hesti binti Baswi (anak perempuan kandung);
- 2.5. H.Munir bin Nmattuki (ayah Kandung)

Adalah Ahli Waris dari Almarhumah Hawati binti H, Munir;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Herman Supriyadi. dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.Herman Supriyadi.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.,

Hakim Anggota II,

Yustini Razak, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifuddin Rusydi S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

ang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan secara terpisah di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Para

Halaman 14 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baik surat-surat maupun saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan atau penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam pembuktian di persidangan tersebut maka Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa terhadap kewenangan mengadili dalam perkara ini perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
 - berdasarkan bukti tertulis P1 terbukti Para Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - berdasarkan bukti tertulis P2 terbukti Para Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 - berdasarkan bukti tertulis P3 terbukti Para Pemohon III bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat untuk mengadili perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
2. bahwa terhadap kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - berdasarkan bukti tertulis P5 terbukti Para Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
 - berdasarkan bukti tertulis P4 terbukti Para Pemohon II dan Para Pemohon III adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Pemohon I, Para Pemohon II dan Para Pemohon III memiliki *legal standing* sebagai Para Pemohon dalam perkara ini;
3. bahwa terhadap permohonan agar Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto perlu dipertimbangkan sebagai berikut :
 - bahwa berdasarkan bukti tertulis P4 terbukti almarhum Rangga Adi

Halaman 15 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prana bin Suroto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018;

- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P5 terbukti Para Pemohon I adalah isteri dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang masih terikat perkawinan sampai saat almarhum meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P4 terbukti Suroto dan Yulya Susilawati adalah ayah dan ibu kandung dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P6 terbukti Reva Syrtia Aldarosa adalah anak kandung dari Para Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur lebih kurang 13 tahun 02 bulan;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P7 terbukti anak nama Nindya Oktarika adalah anak kandung dari Para Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 09 tahun 09 bulan;
- bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P8, terbukti Zaviera Meylisa Raveria adalah anak kandung dari Para Pemohon I dan almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang saat ini baru berumur 04 tahun 02 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ulama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 174 ayat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan duda/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon tentang masalah tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

4. bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim menetapkan Para Pemohon I sebagai Wali dari kedua anak tersebut perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 47 ayat (1) diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 16 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun atau belum pernah pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka belum dicabut kekuasaannya”.

- bahwa para ulama berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) KHI dimana Hakim sependapat dengan pendapat tersebut bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- bahwa anak/anak-anak tersebut saat ini belum mencapai umur 21 tahun dan juga belum pernah melakukan pernikahan;
- bahwa Para Pemohon I adalah salah satu dari orang tua kedua orang anak tersebut yang selama ini telah merawat mereka dengan baik dan kekuasaannya sebagai orang tua belum pernah dicabut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon tersebut harus diputus sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti selain dan selebihnya tidak berkaitan erat dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa perkara ini tidak tidak ada pihak (*Volunter*) sehingga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, oleh karenanya Hakim berpendapat ketentuan mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Rangga Adi Prana bin Suroto yang meninggal pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut :
 - 2.1. Mardona Binti Rosihan;;
 - 2.2. Suroto Bin Sonto;
 - 2.3. Yulya Susilawati Binti Ibrahim;;inti Dony
 - 2.4. Reva Syrtia Aldarosa binti Rangga Adi Prana;binti H. Hanafi

Halaman 17 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana;
- 2.6. Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana;
3. Menetapkan bahwa Mardona Binti Rosihan (Para Pemohon I) sebagai wali dari ketiga orang anak nama Reva Syrtia Alda Rosa binti Rangga Adi Prana, Nindya Oktarika binti Rangga Adi Prana dan . Zaviera Meylisa Raveria binti Rangga Adi Prana;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ritawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Drs. Herman Supriyadi

Panitera Pengganti,

Ritawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan : Rp 70.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp. 30.000,00

Panggilan

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal.Pen.No.57 /Pdt.P/2020/PA.Pkp.